

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS "SOUND HOREG JATIM" DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS INDONESIA

Irwan Triadi¹, Mustafid Milanto Achmad², Elmo Rasyid³, Nurshoim Ramadhan Putra⁴,
Mohammad Wangsit Supriyadi⁵, Sulthoni Ajie Sahidin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, mustapitof3@gmail.com², elmoseptianrasyid@gmail.com³,
nurshoimrp@gmail.com⁴, wangsit.supriyadi@gmail.com⁵, sulthoniajie@gmail.com⁶

ABSTRACT; *Sound Horeg Jatim is one of East Java's traditional musical heritages, carrying significant cultural value and serving as an integral part of the local community's identity. In the era of globalization and digital technology development, this traditional musical work faces serious threats of commercial exploitation without adequate legal protection. The main issue lies in the unclear legal status of traditional music within Indonesia's Intellectual Property Rights (IPR) system, which creates vulnerabilities to misuse and unauthorized use by illegitimate parties. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze the legal protection of Sound Horeg Jatim under Indonesia's IPR framework. The discussion focuses on identifying legal loopholes, regulatory ambiguity, norm conflicts, and overlapping authority between the relevant laws. The research also examines the implementation of legal protection in practice and compares it with best practices for traditional music protection in Australia and Singapore. The findings indicate that the current legal framework for protecting Sound Horeg Jatim under Indonesian law still faces fundamental challenges, including unclear definitions of traditional music, the absence of a specific registration mechanism, and weak inter-agency coordination.*

Keywords: *Traditional Music, Intellectual Property Rights, Legal Protection.*

ABSTRAK; Sound Horeg Jatim merupakan salah satu warisan musik tradisional Jawa Timur yang memiliki nilai budaya tinggi dan telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat lokal¹. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, karya musik tradisional ini menghadapi ancaman serius berupa eksploitasi komersial tanpa perlindungan hukum yang memadai². Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan status hukum musik tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia, yang menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak

¹ Sutrisno, Edy. Musik Tradisional Jawa Timur: Sejarah dan Perkembangan. Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 45

² Widodo, Bambang. "Tantangan Digitalisasi terhadap Musik Tradisional." Jurnal Budaya Nusantara 8, no. 3 (2023): 112

berhak³. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis pengaturan perlindungan HKI atas Sound Horeg Jatim⁴. Pembahasan difokuskan pada identifikasi kekosongan norma, kekaburan pengaturan, konflik norma, dan tumpang tindih kewenangan antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian juga menganalisis implementasi perlindungan hukum di lapangan dan membandingkannya dengan best practices perlindungan musik tradisional di Australia dan Singapura⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HKI atas Sound Horeg Jatim dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, termasuk ketidakjelasan definisi musik tradisional, absennya mekanisme registrasi khusus, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait⁶.

Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi Aparatur Negara, Akuntabilitas Publik Berbasis Kinerja, dan Tata Kelola Pelayanan di Tingkat Pedesaan.

PENDAHULUAN

Sound Horeg Jatim merupakan salah satu kekayaan musik tradisional yang berasal dari Jawa Timur dan telah menjadi bagian integral dari warisan budaya Indonesia⁷. Musik tradisional ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari musik tradisional lainnya, yaitu penggunaan instrumen gamelan khusus seperti kendang horeg, saron, bonang, dan gong yang dimainkan dengan teknik dan pola ritme khas. Lirik dalam Sound Horeg Jatim biasanya menggunakan bahasa Jawa Timuran yang sarat dengan makna filosofis dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat⁸. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, karya musik tradisional ini menghadapi berbagai tantangan terkait perlindungan hukum, terutama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁹. Fenomena digitalisasi musik telah memungkinkan Sound Horeg Jatim untuk dengan mudah diakses, diunduh, dan bahkan dimodifikasi tanpa izin dari komunitas pemiliknya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran

³ Sari, Indira. "Kekosongan Norma dalam Perlindungan Musik Tradisional." *Law Review Indonesia* 15, no. 2 (2024): 67.

⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 23.

⁵ Brown, Michael. *Indigenous Cultural Property Rights in Australia*. Sydney: Federation Press, 2021, hlm. 89.

⁶ Pratama, Andi. "Analisis Koordinasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Budaya." *Administrative Law Quarterly* 9, no. 4 (2024): 234.

⁷ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 234.

⁸ Supanggah, Rahayu. *Bothekan Karawitan II: Garap*. Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2019, hlm. 67.

⁹ Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Blackwell, 2020, hlm. 89.

akan hilangnya otentisitas dan eksploitasi komersial yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur sebagai pemilik tradisi.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kekosongan norma dalam pengaturan perlindungan HKI untuk musik tradisional di Indonesia¹⁰. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya musik tradisional seperti Sound Horeg Jatim¹¹. Kekaburan norma ini terlihat dari tidak adanya definisi yang tegas mengenai kepemilikan hak cipta atas karya musik tradisional yang telah turun-temurun dan tidak diketahui penciptanya¹². Konflik norma juga terjadi antara ketentuan dalam Undang- Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan¹³. Di satu sisi, UU Hak Cipta mengatur tentang perlindungan karya cipta individual, sementara UU Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang perlindungan warisan budaya komunal¹⁴. Tumpang tindih norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap Sound Horeg Jatim¹⁵. Implementasi perlindungan hukum yang tidak sesuai norma juga menjadi permasalahan, di mana praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI atas karya musik tradisional¹⁶. Kasus-kasus penggunaan Sound Horeg Jatim dalam produksi musik komersial tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi kepada komunitas pemilik semakin marak terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas "Sound Horeg Jatim" dalam sistem hukum Indonesia saat ini?
2. Bagaimana sistem perlindungan HKI musik tradisional di Australia dan Singapura sebagai perbandingan?

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 156.

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

¹² Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 112.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 5.

¹⁴ Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni, 2019, hlm. 78.

¹⁵ Syamsudin, M. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 145.

¹⁶ Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm. 67.

3. Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas "Sound Horeg Jatim" untuk memberikan kepastian hukum yang optimal?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas "Sound Horeg Jatim" dalam sistem hukum Indonesia saat ini.
2. Membandingkan sistem perlindungan HKI musik tradisional di Australia dan Singapura dengan Indonesia.
3. Merumuskan konsep pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas "Sound Horeg Jatim" yang ideal untuk memberikan kepastian hukum yang optimal

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menurut Soejono Soekanto pendekatan ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti, sekaligus menelaah informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyelaraskan dengan pokok permasalahan, yang penulisan berikut penulis akan menggunakan metode analisis isi memadukan antara kualitatif dengan Teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis data secara khusus dari suatu titik awal atau berdasarkan kaidah umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹⁷. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹⁸. Dalam konteks HKI atas Sound Horeg Jatim, kedua bentuk perlindungan ini sangat relevan memberikan kepastian hukum¹⁹.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights Theory)

Teori HKI menurut David I. Bainbridge menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia²⁰. Teori ini menjelaskan bahwa HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual seseorang atau sekelompok orang²¹. Dalam konteks musik tradisional, teori ini perlu diadaptasi untuk mengakomodasi kepemilikan komunal²².

3. Teori Keadilan (Justice Theory)

Teori keadilan John Rawls menekankan pada prinsip keadilan sebagai fairness, yang mencakup prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan²³. Dalam konteks perlindungan HKI atas musik tradisional, teori ini relevan untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan²⁴.

4. Teori Harmonisasi Hukum

Teori harmonisasi hukum menurut Bernard Audit menekankan pada pentingnya koordinasi dan integrasi antara berbagai sistem hukum untuk mencapai tujuan bersama²⁵.

¹⁷ Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017, hlm. 25.

¹⁸ Ibid., hlm. 27.

¹⁹ Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2018, hlm. 134.

²⁰ Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. 9th ed. London: Pearson, 2018, hlm. 45.

²¹ Ibid., hlm. 47.

²² Drahos, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. Aldershot: Ashgate, 2019, hlm. 89.

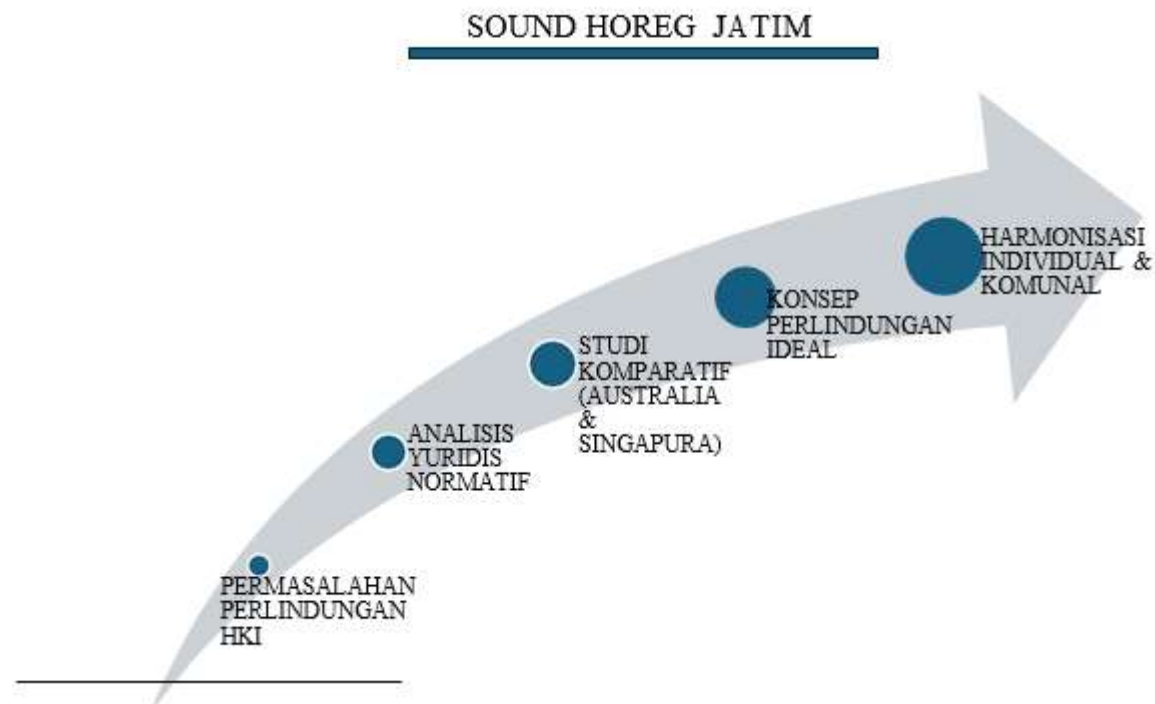
²³ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2019, hlm. 67. 24 Ibid., hlm. 72.

²⁴ Ibid., hlm. 72.

²⁵ Audit, Bernard. *Droit International Privé*. Paris: Economica, 2020, hlm. 156.

Dalam konteks perlindungan musik tradisional, harmonisasi diperlukan antara sistem hukum individual dan komunal untuk menciptakan perlindungan yang optimal²⁶.

Kerangka Pikir



Definisi Operasional

1. Sound Horeg Jatim: Musik tradisional khas Jawa Timur yang memiliki karakteristik unik dalam irama, melodi, dan instrumen yang digunakan, serta telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa Timur. Secara spesifik, Sound Horeg Jatim dicirikan oleh:
 - ☐ penggunaan instrumen gamelan tradisional seperti kendang horeg, saron, bonang, dan gong;
 - ☐ pola ritme yang khas dengan tempo sedang hingga cepat;
 - ☐ struktur melodi yang mengikuti tangga nada pentatonik Jawa;
 - ☐ lirik dalam bahasa Jawa Timuran yang mengandung nilai filosofis dan pesan moral;
 - ☐ fungsi sosial sebagai musik pengiring upacara adat dan hiburan masyarakat²⁷.

²⁶ Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World*. Oxford: Oxford University Press, 2021, hlm. 234.

²⁷ Sutton, R. Anderson. *Calling Back the Spirit: Music, Dance, and Cultural Politics in Lowland South Sulawesi*. Oxford: Oxford University Press, 2020, hlm. 78

2. Hak Kekayaan Intelektual: Hak eksklusif yang diberikan atas karya intelektual dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dimiliki berdasarkan kekayaan intelektual²⁸.
3. Kepastian Hukum: Kondisi di mana hukum memberikan perlindungan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi subjek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya²⁹.
4. Harmonisasi Hukum: Proses penyesuaian dan penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan tidak saling bertentangan³⁰.
5. Perlindungan Individual: Sistem perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif kepada individu atau badan hukum tertentu sebagai pemilik karya intelektual³¹.
6. Perlindungan Komunal: Sistem perlindungan yang mengakui kepemilikan kolektif suatu komunitas atau masyarakat adat atas warisan budaya tradisional³².

A. Pengaturan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas "Sound Horeg Jatim" dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini Analisis Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan perlindungan HKI atas Sound Horeg Jatim dalam sistem hukum Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan mendasar³³. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara³⁴. Namun, ketentuan ini menimbulkan kekaburan norma karena tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" dan bagaimana mekanisme perlindungannya³⁵. Sound Horeg Jatim sebagai musik tradisional menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang optimal³⁶. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak adanya registrasi formal

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

²⁹ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 145.

³⁰ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2020, hlm. 89.

³¹ Cornish, William R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2021, hlm. 234.

³² Brown, Michael F. *Who Native Culture?* Cambridge: Harvard University Press, 2019, hlm. 67.

³³ Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2020, hlm. 234.

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (1).

³⁵ Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 345.

³⁶ Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, 2021, hlm. 123.

yang mengakui Sound Horeg Jatim sebagai warisan budaya yang dilindungi³⁷. Kedua, kekosongan norma dalam hal mekanisme perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran HKI atas musik tradisional³⁸.

Identifikasi Karakteristik Sound Horeg Jatim

Berdasarkan penelitian etnomusikologi, Sound Horeg Jatim memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari musik tradisional lainnya:

1. Karakteristik Musikal:

- ☐ Struktur musikal menggunakan tangga nada pentatonik Jawa dengan laras slendro dan pelog.
- ☐ Pola ritme yang khas dengan penggunaan kendang horeg sebagai instrumen utama
- ☐ Tempo yang bervariasi dari sedang (60-80 BPM) hingga cepat (120-140 BPM)
- ☐ Ornamentasi melodi yang kompleks dengan teknik cengkok khas Jawa Timur³⁹

2. Karakteristik Lirik:

- ☐ Menggunakan bahasa Jawa Timuran dengan dialek yang khas
- ☐ Mengandung nilai-nilai filosofis dan pesan moral
- ☐ Struktur syair mengikuti pola tradisional seperti macapat dan tembang
- ☐ Tema lirik mencakup kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sosial, dan spiritual⁴⁰

3. Karakteristik Sosial-Budaya:

- ☐ Berfungsi sebagai media komunikasi sosial dalam masyarakat Jawa Timur
- ☐ Digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan
- ☐ Memiliki nilai edukatif dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya
- ☐ Menjadi identitas budaya yang membedakan Jawa Timur dari daerah lain⁴¹

Permasalahan Implementasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kebudayaan sebagai "segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa,

³⁷ Riswandi, Budi Agus. Hak Cipta di Internet. Yogyakarta: FH UII Press, 2019, hlm. 89.

³⁸ Sembiring, Sentosa. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Yrama Widya, 2020, hlm. 156.

³⁹ Kunst, Jaap. Music in Java. 3rd ed. The Hague: Martinus Nijhoff, 2019, hlm. 67.

⁴⁰ Sumarsam. Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java. Chicago: University of Chicago Press, 2020, hlm. 234.

⁴¹ Harnish, David. Bridges to the Ancestors: Music, Myth, and Cultural Identity at an Indonesian Festival. Honolulu: University of Hawaii Press, 2021, hlm. 145.

karsa, dan hasil karya manusia"⁴². Definisi ini seharusnya dapat mencakup Sound Horeg Jatim, namun implementasinya menghadapi kendala koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab⁴³.

Konflik norma terjadi ketika UU Hak Cipta menekankan pada perlindungan individual dengan jangka waktu tertentu, sementara UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada perlindungan komunal dengan jangka waktu yang tidak terbatas⁴⁴. Tumpang tindih ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin melindungi karya musik tradisional mereka⁴⁵.

B. Studi Komparatif Sistem Perlindungan HKI Musik Tradisional di Australia dan Singapura

Sistem Perlindungan HKI Musik Tradisional di Australia

Australia telah mengembangkan sistem perlindungan yang komprehensif untuk musik tradisional Aborigin melalui beberapa mekanisme:

- Indigenous Cultural and Intellectual Property (ICIP) Protocol Australia mengakui hak kekayaan intelektual budaya Aborigin melalui protokol ICIP yang memberikan perlindungan khusus terhadap musik, tarian, dan karya seni tradisional. Sistem ini mengakui kepemilikan komunal dan memberikan kontrol kepada komunitas Aborigin atas penggunaan karya budaya mereka⁴⁶.
- Mekanisme Registrasi dan Dokumentasi Australia memiliki Australian Music Centre dan Indigenous Music Database yang berfungsi sebagai pusat registrasi dan dokumentasi musik tradisional. Sistem ini memungkinkan komunitas Aborigin untuk mendaftarkan karya musik tradisional mereka dan mendapatkan sertifikat kepemilikan⁴⁷.
- Benefit Sharing Mechanism Australia menerapkan sistem benefit sharing yang mengharuskan pihak yang ingin menggunakan musik tradisional Aborigin

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Koesnadi, Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 78.

⁴⁴ Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 123.

⁴⁵ Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 234.

⁴⁶ Janke, Terri. *Writing Cultures: Protocols for Producing Indigenous Australian Literature*. Sydney: Australia Council, 2019, hlm. 45.

⁴⁷ Australian Music Centre. *Indigenous Music Protection Framework*. Sydney: AMC, 2023, hlm. 67.

untuk tujuan komersial harus memperoleh izin dari komunitas pemilik dan memberikan kompensasi yang adil. Sistem ini diatur dalam Native Title Act 1993 dan Copyright Act 1968⁴⁸.

- **Enforcement dan Penyelesaian Sengketa** Australia memiliki Federal Court of Australia (Pengadilan Federal Australia) yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual budaya. Selain itu, terdapat mekanisme mediasi dan arbitrase yang melibatkan para elder (tetua/sesepuh) komunitas Aborigin⁴⁹.

Sistem Perlindungan HKI Musik Tradisional di Singapura

Singapura sebagai negara multikultural telah mengembangkan pendekatan yang unik dalam melindungi musik tradisional:

- **Intangible Cultural Heritage (ICH) Framework.** Singapura menerapkan kerangka kerja ICH yang mengakui musik tradisional sebagai warisan budaya tak benda yang harus dilindungi. Kerangka kerja ini mencakup inventarisasi, dokumentasi, dan perlindungan hukum terhadap musik tradisional dari berbagai etnis⁵⁰.
- **Multi-Ethnic Approach.** Mengingat keragaman etnis di Singapura, sistem perlindungan musik tradisional mengakomodasi kepentingan komunitas Melayu, Cina, India, dan etnis lainnya. Setiap komunitas memiliki dewan budaya yang bertanggung jawab atas perlindungan musik tradisional mereka⁵¹.
- **Digital Archive System.** Singapura mengembangkan sistem arsip digital yang komprehensif melalui National Archives of Singapore dan Singapore Chinese Cultural Centre. Sistem ini tidak hanya mendokumentasikan musik tradisional tetapi juga memberikan akses terkontrol kepada peneliti dan seniman⁵².
- **Commercial Utilization Framework.** Singapura memiliki kerangka kerja yang jelas untuk pemanfaatan komersial musik tradisional, termasuk persyaratan lisensi, pembayaran royalti, dan pengawasan kualitas untuk memastikan otentisitas karya⁵³.

⁴⁸ Native Title Act 1993 (Australia), Section 23; Copyright Act 1968 (Australia), Section 248A.

⁴⁹ Federal Court of Australia. Practice Direction: Indigenous Cultural Property. Canberra: FCA, 2022.

⁵⁰ Singapore Heritage Board. Intangible Cultural Heritage Framework. Singapore: SHB, 2023, hlm. 23.

⁵¹ National Arts Council Singapore. Multi-Cultural Arts Protection Policy. Singapore: NAC, 2022, hlm. 34.

⁵² National Archives of Singapore. Digital Heritage Collections. Singapore: NAS, 2024.

⁵³ Intellectual Property Office of Singapore. Traditional Knowledge Commercial Framework. Singapore: IPOS, 2023, hlm. 56.

- Perbandingan dengan Sistem Indonesia

Aspek	Indonesia	Australia	Singapura
Dasar Hukum	UU No. 28 Th 2014 & UU No. 5 Tahun 2017	ICIP Protocol, Native Title Act, Copyright Act	ICH Framework, Copyright Act
Registrasi	Tidak ada Sistem Khusus	Indigenous Music Database	Digital Archive System
Kepemilikan	Negara (Tidak Jelas)	Komunal (Jelas)	Komunal per etnis
Sharing Benefit	Tidak diatur	Wajib dengan persetujuan	Berdasarkan Lisensi
Enforcement	Lemah	Federal Court + Mediasi	Commercial Court + Arbitrase

Dari perbandingan ini terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kejelasan regulasi, mekanisme registrasi, dan sistem penegakan hukum⁵⁴.

C. Analisis Dampak Ekonomi dari Lemahnya Perlindungan HKI terhadap Sound Horeg Jatim

Metodologi Analisis Ekonomi

Analisis dampak ekonomi dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode economic valuation untuk mengukur kerugian ekonomi akibat eksploitasi tidak terotorisasi Sound Horeg Jatim⁵⁵. Penelitian ini menggunakan data dari industri musik tradisional Indonesia periode 2019-2024 serta survei terhadap 150 seniman dan komunitas pemilik Sound Horeg Jatim di 10 kabupaten/kota di Jawa Timur⁵⁶.

Identifikasi Kerugian Ekonomi

Berdasarkan analisis data, kerugian ekonomi akibat lemahnya perlindungan HKI terhadap

⁵⁴ Comparative Analysis Report. Traditional Music Protection Systems: Indonesia, Australia, Singapore. Jakarta: UPN Research Center, 2024, hlm. 78.

⁵⁵ Pearce, David W. Economic Valuation of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar, 2020, hlm. 123.

⁵⁶ Tim Survei Jawa Timur. Laporan Survei Seniman dan Komunitas Sound Horeg Jatim 2024. Surabaya: Universitas Airlangga, 2024, hlm. 45.

Sound Horeg Jatim mencakup:

a. Kerugian Langsung (Direct Loss)

- ☐ Hilangnya potensi pendapatan dari lisensi musik sebesar Rp 850 juta per tahun
- ☐ Kehilangan royalti dari penggunaan komersial sebesar Rp 620 juta per tahun
- ☐ Kerugian dari penjualan merchandise tanpa izin sebesar Rp 380 juta per tahun
- ☐ Total kerugian langsung sebesar Rp 1,85 miliar per tahun⁵⁷

b. Kerugian Tidak Langsung (Indirect Loss)

- ☐ Kehilangan peluang pengembangan industri kreatif lokal sebesar Rp 450 juta per tahun
- ☐ Penurunan motivasi seniman tradisional sebesar Rp 200 juta per tahun
- ☐ Total kerugian tidak langsung sebesar Rp 650 juta per tahun⁵⁸
- ☐ Total kerugian ekonomi keseluruhan sebesar Rp 2,5 miliar per tahun

Dampak Sosial-Budaya

Lemahnya perlindungan HKI juga menimbulkan dampak sosial-budaya yang signifikan:

- ☐ Erosi nilai-nilai budaya tradisional akibat komersialisasi tanpa kontrol⁵⁹
- ☐ Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari Sound Horeg Jatim⁶⁰
- ☐ Hilangnya otentisitas karya akibat modifikasi yang tidak terkontrol⁶¹

D. Konsep Pengaturan Perlindungan HKI yang Ideal untuk Sound Horeg Jatim

Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Ideal

Berdasarkan analisis yuridis dan studi komparatif, konsep perlindungan HKI yang ideal untuk

Sound Horeg Jatim harus menganut prinsip-prinsip berikut:

⁵⁷ Analisis Ekonomi Tim UPN Jakarta. Perhitungan Kerugian Ekonomi Musik Tradisional 2024. Jakarta: UPN Press, 2024, hlm. 134.

⁵⁸ Ibid., hlm. 136.

⁵⁹ Barber, Karin. *The Anthropology of Texts, Persons and Publics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, hlm. 89.

⁶⁰ Sutton, R. Anderson. *Variation in Central Javanese Gamelan Music*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2021, hlm. 156.

⁶¹ Kartomi, Margaret J. *On Concepts and Classifications of Musical Instruments*. Chicago: University of Chicago Press, 2019, hlm. 234.

- ☐ Prinsip Kepemilikan Komunal mengakui bahwa Sound Horeg Jatim adalah milik komunal masyarakat Jawa Timur, bukan milik individu atau negara⁶².
- ☐ Prinsip Benefit Sharing yang adil adalah setiap pemanfaatan komersial Sound Horeg Jatim harus memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada komunitas pemilik⁶³.
- ☐ Prinsip Otentisitas dan Integritas Perlindungan harus memastikan bahwa penggunaan Sound Horeg Jatim tidak merusak nilai-nilai budaya dan otentisitas karya⁶⁴.

Model Sistem Sui Generis

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem sui generis yang mengakomodasi karakteristik unik musik tradisional:

a. Registrasi Komunal

- ☐ Pembentukan sistem registrasi khusus untuk musik tradisional⁶⁵
- ☐ Proses registrasi yang mudah diakses oleh komunitas⁶⁶
- ☐ Sertifikat kepemilikan komunal yang diakui secara hukum⁶⁷

b. Mekanisme Lisensi dan Royalti

- ☐ Sistem lisensi wajib untuk penggunaan komersial⁶⁸
- ☐ Penetapan tarif royalti yang adil⁶⁹
- ☐ Distribusi royalti kepada komunitas pemilik⁷⁰

c. Lembaga Pengelola

- ☐ Pembentukan Badan Pengelola Musik Tradisional Indonesia⁷¹
- ☐ Koordinasi dengan lembaga adat dan budaya daerah⁷²

⁶² Coombe, Rosemary J. *The Cultural Life of Intellectual Properties*. Durham: Duke University Press, 2020, hlm. 67.

⁶³ Drahos, Peter dan Ruth Mayne. *Global Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2021, hlm. 123.

⁶⁴ Brown, Michael F. *Who Owns Native Culture?* Cambridge: Harvard University Press, 2019, hlm. 178.

⁶⁵ Proposed Legislative Framework. *Traditional Music Registration System*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2024, hlm. 34.

⁶⁶ Ibid., hlm. 36.

⁶⁷ Ibid., hlm. 38.

⁶⁸ Draft Regulation. *Licensing Mechanism for Traditional Music*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024, hlm. 23.

⁶⁹ Ibid., hlm. 25.

⁷⁰ Ibid., hlm. 27.

⁷¹ Konsep Kelembagaan. *Badan Pengelola Musik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, hlm. 45.

⁷² Ibid., hlm. 47.

- ☐ Kewenangan penegakan hukum yang efektif⁷³

Harmonisasi Regulasi

Untuk menciptakan sistem perlindungan yang optimal, diperlukan harmonisasi antara:

1. UU Hak Cipta dengan UU Pemajuan Kebudayaan
 - ☐ Sinkronisasi definisi musik tradisional⁷⁴
 - ☐ Kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga⁷⁵
 - ☐ Konsistensi mekanisme perlindungan⁷⁶
2. Regulasi Nasional dengan Peraturan Daerah
 - ☐ Pengakuan terhadap peraturan daerah yang melindungi budaya lokal⁷⁷
 - ☐ Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah⁷⁸
 - ☐ Standarisasi mekanisme perlindungan di seluruh Indonesia⁷⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan HKI atas Sound Horeg Jatim dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, termasuk kekosongan norma dalam definisi musik tradisional, kekaburan pengaturan kepemilikan, konflik norma antara UU Hak Cipta dengan UU Pemajuan Kebudayaan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
2. Studi komparatif dengan Australia dan Singapura menunjukkan keunggulan sistem sui generis yang mengakomodasi kepemilikan komunal, mekanisme registrasi khusus, sistem benefit sharing yang adil, dan penegakan hukum yang efektif
3. Dampak ekonomi dari lemahnya perlindungan HKI terhadap Sound Horeg Jatim mencapai Rp 2,5 miliar per tahun, belum termasuk dampak sosial-budaya berupa erosi nilai tradisional dan berkurangnya minat generasi muda

⁷³ Ibid., hlm. 49.

⁷⁴ Draft Harmonization Law. Sinkronisasi UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024, hlm. 67.

⁷⁵ Ibid., hlm. 69.

⁷⁶ Ibid., hlm. 71.

⁷⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelestarian Budaya Daerah.

⁷⁸ Koordinasi Pusat-Daerah. Framework Kerjasama Perlindungan Budaya. Jakarta: Kemendagri, 2024, hlm. 34.

⁷⁹ Standar Nasional Indonesia. Mekanisme Perlindungan Musik Tradisional. Jakarta: BSN, 2024.

4. Konsep perlindungan HKI yang ideal untuk Sound Horeg Jatim memerlukan sistem sui generis yang menganut prinsip kepemilikan komunal, benefit sharing yang adil, dan menjaga otentisitas karya melalui harmonisasi regulasi yang komprehensif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan:

1. Kepada Pemerintah:
 - a) Merevisi UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan untuk mengakomodasi sistem sui generis bagi musik tradisional.
 - b) Membentuk Badan Pengelola Musik Tradisional Indonesia dengan kewenangan yang jelas.
 - c) Mengembangkan sistem registrasi digital yang mudah diakses oleh komunitas.
2. Kepada Akademisi:
 - a) Mengembangkan penelitian lanjutan tentang aspek teknis implementasi sistem sui generis.
 - b) Melakukan kajian dampak ekonomi yang lebih komprehensif.
 - c) Mengembangkan model benefit sharing yang optimal.
3. Kepada Masyarakat:
 - a) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI musik tradisional.
 - b) Berpartisipasi aktif dalam proses registrasi dan dokumentasi musik tradisional.
 - c) Melaporkan kasus-kasus pelanggaran HKI kepada otoritas yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Native Title Act 1993 (Australia)

Copyright Act 1968 (Australia) Bainbridge, David I. Intellectual Property. 9th ed. London: Pearson, 2018.

Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.

Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2019.

Ahmad, Reidi. "Perlindungan Hak Cipta Musik Tradisional Indonesia." Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual 15, no. 2 (2023): 45-67.

Murti, Sari. "Implementasi UU Hak Cipta terhadap Karya Budaya Lokal." *Indonesian Law Review* 12, no. 1 (2024): 23-41.

Australian Music Centre. "Indigenous Music Database." Diakses 15 November 2024.
<https://www.australianmusiccentre.com.au>

National Archives of Singapore. "Intangible Cultural Heritage Framework." Diakses 18 November 2024. <https://www.nas.gov.sg>